


PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG

PENYEWAAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO UNTUK PENEMPATAN TOWER TELEKOMUNIKASI (TOWER PROVIDER) BESERTA PERANGKATNYA OLEH PT TARA CELL INTRABUANA



DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN SEWON DESA PANGGUNGHARJO

Alamat: Jl KH Ali Maksum Telp 377863 Kode Pos 55188

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PENYEWAAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO UNTUK PENEMPATAN TOWER TELEKOMUNIKASI (TOWER PROVIDER) BESERTA PERANGKATNYA OLEH PT TARA CELL INTRABUANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat dari PT. Tara Cell Intrabuana tanggal 30 Januari 2013 perihal Dekor International Nomor 01/DK/DOC/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 perihal Permohonan Ijin Sewa Tanah Kas Desa di Pedukuhan Pelemsewu untuk penempatan Tower Telekomunikasi (Tower Provider) beserta perangkatnya;
- b. bahwa Tanah Kas Desa merupakan sumber pendapatan Desa yang perlu diusahakan semaksimal mungkin agar bisa mewadahi pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Sewa Tanah Kas Desa Panggungharjo untuk Penempatan Tower Telekomunikasi (Tower Provider) beserta perangkatnya oleh PT. Tara Cell Intrabuana

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D;
- 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri "D" Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2001;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 seri D Nomor 03);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama LURAH DESA PANGGUNGHARJO

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG SEWA TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO UNTUK PENEMPATAN TOWER TELEKOMUNIKASI (TOWER PROVIDER) BESERTA PERANGKATNYA OLEH PT. TARA CELL INTRABUANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- b. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Panggungharjo, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- d. Lurah adalah Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- e. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- g. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah atas dasar persetujuan bersama antara BPD dan Lurah;
- h. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa berupa bengkok/lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa;
- i. Pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
- j. Pemanfaatan tanah kas desa adalah adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas desa.

BAB II TANAH KAS DESA YANG DISEWAKAN

Pasal 2

- (1) Tanah Kas Desa yang disewakan terletak di Pedukuhan Pelemsewu (sebelah timur) Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Persil S.165 Klas II luas ± 285 m² untuk penempatan tower telekomunikasi (Tower Provider) beserta perangkatnya.

BAB III JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 3

Sewa menyewa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun) oleh PT. Tara Cell Intrabuana dan penyewaannya dibikin dengan suatu perjanjian.

BAB IV BESARNYA SEWA

Pasal 4

Besarnya uang sewa ditentukan dalam surat perjanjian antara Pemerintah Desa dengan PT. Tara Cell Intrabuana.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dan berhubungan dengan Penyewaan Tanah Kas Desa ini akan dibicarakan secara musyawarah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Panggungharjo Pada tanggal 01 Pebruari 2013 LURAH DESA ,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diumumkan di Desa Panggungharjo Pada tanggal 01 Pebruari 2013 CARIK DESA,

YULI TRISNIATI